



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ **368** /Kum TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR INTERNAL
PELAKSANAAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DI PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk menghasilkan suatu nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang menggambarkan tingkat kematangan dari penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Instansi Pemerintah;
- b. untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu membentuk Tim Evaluator Internal Pelaksanaan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Balangan tentang Pembentukan Tim Evaluator Internal Pelaksanaan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR INTERNAL PELAKSANAAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN.
- KESATU : Tim Evaluator Internal Pelaksanaan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kabupaten Balangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Evaluator Internal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. memahami konsep dan metodologi pelaksanaan evaluasi;

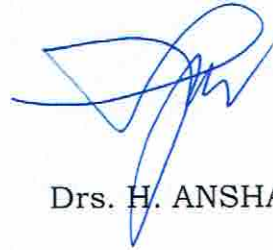
2. mempersiapkan instrumen kelengkapan evaluasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. melaksanakan evaluasi dokumen, wawancara, dan/atau observasi lapangan pada proses evaluasi;
4. melakukan penilaian terhadap jawaban, penjelasan dan bukti pendukung yang diberikan oleh responden;
5. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Sekretaris Daerah;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 18 April 2018

BUPATI BALANGAN,



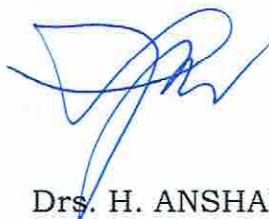
Drs. H. ANSHARUDDIN, M.Si

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 368 /Kum TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR INTERNAL PELAKSANAAN EVALUASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI PEMERINTAH
KABUPATEN BALANGAN

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUATOR INTERNAL
PELAKSANAAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

No	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	Sekretaris Daerah Kab. Balangan	Pengarah
2	Assisten III Bidang Administrasi Setda	Ketua
3	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
5	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota
6	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Anggota
7	Inspektur Kab. Balangan	Anggota
8	Kepala Dinas Kearsipan	Anggota
9	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
10	Kepala Bagian Organisasi Setda	Anggota
11	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda	Anggota
12	Kepala Bagian Hukum Setda	Anggota
13	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Anggota

BUPATI BALANGAN,



Drs. H. ANSHARUDDIN, M.Si